

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap orang yang merasa haknya dilanggar dapat membuat permohonan atau gugatan ke Pengadilan untuk diadili dan diputus sehingga pihak yang memohonkan boleh mendapatkan keadilan. Tentunya ada prosedur yang telah mengatur tentang sengketa yang dapat diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan tersebut. Prosedur tersebut disebut Hukum Acara Perdata/Hukum Formil. Selain itu pula ada asas-asas yang menjadi rambu baik bagi Pengadilan dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang diadilinya maupun Para Pihak dalam mengajukan gugatannya.

Salah satu asas yang melandasi suatu sengketa diajukan ke Pengadilan yakni : *“Judex Ne Procedat Ex Officio“*, *Tuntutan diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan, hakim menunggu saja*. Artinya bahwa mengenai tuntutan di dalam suatu Gugatan, Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk mendalilkan tuntutannya sedangkan Hakim hanya menunggu atau Pasif terhadap suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan.

Sementara itu, ada pula asas yang dipedomani Hakim di dalam menjatuhkan putusan. Asasnya itu adalah asas *Ultra Petitum Partium* (Hakim memutuskan suatu gugatan tidak boleh melampaui apa yang

digugat). Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg (Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat). Suatu putusan yang dijatuhkan Hakim sudah sepatutnya mengacu pada tuntutan Para Pihak yang bersengketa dan tidak melebihi apa yang dituntut.

Contoh dalam Putusan Nomor Perkara 253/Pdt.G/2015/MS-KSG memiliki asas *ultra petitum partium*, didalam putusan tersebut Hakim mengabulkan apa yang tidak diminta oleh Penggugat. Hal ini tidak dibolehkan dalam hukum beracara yaitu dalam pasal 178 ayat 3 *HIR* dan 189 ayat 3 *RBG* menyatakan bahwa “Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat”,¹ jika Hakim melakukan hal ini dalam Persidangan maka Hakim Telah melanggar Kewenangan *Ultra Vires*. Ketentuan hukum beracara di Pengadilan Agama khusus perkara perceraian (cerai talak dan cerai gugat) menjadi pada hukum acara dengan Undang-undang peradilan Agama (menggunakan ketentuan *Lex Specialis*). Adapun yang dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang dalam Putusan Nomor 253/Pdt.G/2015/MS-KSG ialah Hak asuh Anak (Hadhanah), didalam isi gugatan dan bagian petitum gugatannya penggugat tidak meminta Hak Asuh Anak untuk dijatuhkan kepadanya, namun Hakim mengabulkan bahwasanya Hak Asuh Anak (Hadhanah) dijatuhkan pada si Penggugat

¹ R.Soesilo, 1985, *RIB/HIR dengan penjelasan*, Politeia Bogor. Hlm, 131.

hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam hukum acara perdata pada Pasal 178 ayat 3 HIR dan Pasal 189 ayat 3 RBG yang menyatakan bahwa “Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat”. Ketika putusan mempunyai asas ultra petitum partium maka putusan tersebut harus dibatalkan².

Sayangnya dalam kenyataannya, tampak ada putusan yang di dalam amarnya Hakim mengabulkan eksepsi dari Pihak Tergugat, tetapi mengenai hal itu tidak dituntut. Putusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Kpg, antara Semual Thomas Santoso sebagai Penggugat melawan 1. Direksi PT BRI (Persero) Tbk. Cq Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cq. Pemimpin Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang sebagai Tergugat I; 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Kekayaan Negara Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang Sebagai Tergugat II, dengan duduk perkaranya yang pada pokoknya³:

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2014, Penggugat mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada Tergugat I sebesar Rp 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan Kredit Investasi

² Zahara, Fatimah.2018, "*Penggunaan Asas Ultra Petitum Partium: Suatu Analisis Kritis Putusan Nomor: 253/Pdt. G/2015/MS-KSG.*" Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Hlm, 35.

³ Salinan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Kpg, Hlm 1-2.

(KI) sebesar Rp 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

2. Bahwa permohonan kredit atas permintaan Penggugat tersebut kemudian disetujui Tergugat I: Pertama, KMK sebesar Rp 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk fasilitas kredit modal kerja (KMK) dengan maksimum CO (*Crediet Overeentkomst*), sebagian untuk take over fasilitas KMK di PT Bank Bukopin sebesar baki debit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sisanya untuk keperluan tambahan modal kerja usaha perdagangan makanan ringan dan oleh-oleh khas NTT dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan⁴.
3. Bahwa atas permohonan kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) *a quo* disertai jaminan sebagaimana disebutkan diatas tertuang dalam Perjanjian Membuka Kredit Nomor 05 yang dibuat dihadapan Notaris Emmanuel Mali, SH tanggal 3 Januari 2014 jo. Addendum Perjanjian Kredit Nomor; 72 tanggal 27 Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa dalam perjalanan, kredit yang dilakukan sejak tahun 2014 tersebut, Penggugat lancar dalam memenuhi kewajiban yakni melakukan pembayaran (angsuran), hal itu karena ditopang usaha perdagangan yang dilakukan Penggugat berjalan lancar dan baik.

⁴ *Ibid*, Hlm, 4.

5. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat menghadapi masalah, Penggugat dilaporkan warga setempat, diduga mencemarkan lingkungan akibat limbah produksi jagung emping yang dilakukan Penggugat. Laporan dari warga ke Kepolisian, dan pihak Kepolisian memproses Penggugat dan berakibat macetnya usaha produksi jagung emping yang dijalankan Penggugat.
6. Bahwa oleh karena Penggugat menghadapi masalah tersebut diatas dan macetnya usaha yang dijalankan Penggugat berupa produksi jagung emping dan perdagangan lain membuat pembayaran (angsuran) ke Tergugat tergolong macet. Tapi macetnya pembayaran tersebut bukan berarti Penggugat tidak melanjutkan pembayaran, tapi hanya bersifat menunda pembayaran (angsuran) kepada Tergugat I karena macetnya usaha tersebut dan Penggugat masih membayarnya. Karena kredit yang dilakukan Penggugat disertai dengan jaminan dalam hak tanggungan.
7. Bahwa akibat dari macetnya pembayaran (angsuran) kepada Tergugat I tersebut lahirah addendum perjanjian kredit Nomor 72 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Emanuel Mali, SH,MH.
8. Bahwa selain dilakukan addendum perjanjian kredit, Tergugat I juga melakukan lelang berupa dua jaminan yang telah diikat dalam hak tanggungan berupa sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 63 (Tanah kosong) seluas 17.180 M2 atau sekitar 1,7 hektar yang terletak desa Tablolong, kecamatan Kupang Barat, kabupaten

Kupang dan sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 221 (tanah kosong) dengan luas kurang lebih 15.000 M2 atau sekitar 1,5 hektar yang terletak di kecamatan Nekamese kabupaten Kupang. Lelang dilakukan sekitar tahun 2017⁵.

9. Bahwa tata cara melakukan lelang oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak sesuai dengan prosedur lelang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut dalam gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa menyatakan batal atau menunda lelang yang menurut surat pemberitahuan Tergugat I akan dilakukan lelang pada tanggal 19 Maret 2021 berupa objek jaminan berupa Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3416 (sebuah Ruko) dengan luas Tanah 169M2 yang terletak di Jl. W. J Lalamentik, Oebobo Kota Kupang karena prosedur dan syarat-syarat lelang tidak dipenuhi berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jika dilakukan lelang maka segala surat-surat atau segala pengalihan dan atau memindahtangankan hak jaminan tersebut oleh Para Tergugat kepada orang lain atau kepada siapa saja dan atau telah membuat dan menerbitkan surat-surat dalam bentuk apapun di hadapan Pejabat (Lurah, Camat, Notaris, PPAT, BPN) dan atau oleh pejabat apapun dan dimanapun adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik

⁵ *Ibid*, Hlm, 6.

sekarang maupun dimasa akan datang⁶.

Sementara itu Tergugat I di dalam Eksepsinya menyatakan bahwa :

1. Dalam seluruh perjanjian kredit antara Tergugat dengan Penggugat, jelas dan nyata tercantum pula pihak – pihak lain selain Penggugat yang turut menandatangani perjanjian kredit *a quo*, yaitu Sdri. Elfrita Romauli Sitompul, sebagai pihak Peminjam/Debitur, Namun ternyata Sdri. Elfrita Romauli Sitompul tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, sehingga proses pemeriksaan dapat menjadi tidak jelas dan tidak lengkap.
2. Bahwa dengan tidak diikut sertakannya pihak tersebut diatas yaitu Sdri. Elfrita Romauli Sitompul (istri Penggugat) dalam gugatan *a quo*, maka berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 151/K/Sip/1975 yang menggariskan bahwa *semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut sebagai Penggugat*. Oleh karena itu, terhadap gugatan Penggugat yang demikian tersebut haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)⁷.
Selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim ditegaskan bahwa:

⁶ *Ibid*, Hlm, 12-15.

⁷ *Ibid*, Hlm, 50-51.

Nyonya Elfrita Romauli atau yang tertulis juga dalam kartu identitas Elfrita Romauli Sitompul, yang adalah isteri Tuan Samuel Thomas Santoso (Penggugat) Keduanya dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk memikul hutang yang ditimbulkan karena persetujuan ini, jadi berarti baik semua maupun bersama-sama maupun seorang demi seorang atau khusus seorang saja menanggung segala hutang secara tanggung renteng (Hoofdelijk) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua atau Debitur;⁸.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa Eksepsi Tergugat I mengenai Kurang Pihak yakni Nyonya Elfrita Romauli atau yang tertulis juga dalam kartu identitas Elfrita Romauli Sitompul, yang adalah isteri Tuan Samuel Thomas Santoso (Penggugat) yang tidak ditarik sebagai Pihak sedangkan amar putusan mengabulkan eksepsi Tergugat I tetapi mengenai Pihak yang tidak ditarik sebagai pemenang lelang pada Tahun 2017 atas objek jaminan dari Penggugat. **“DENGAN DEMIKIAN PENULIS TERTARIK UNTUK MENELITI TENTANG PENERAPAN ASAS *ULTRA PETITUM PARTIUM*”**

1.2. Rumusan Masalah

Apakah dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 51/Pdt. G/2021/PN Kpg menerapkan asas *ultra petitum partium*?

⁸ *Ibid*, Hlm, 54.

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah menerapkan tidak asas *ultra petitum partium* dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 51/Pdt.G/2021/PN Kpg.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum acara Perdata khususnya yang berkaitan dengan Putusan Perkara Perdata Nomor: 51/Pdt. G/2021/PN Kpg menerapkan asas *ultra petitum partium*.

b. Secara praktis.

1. Bagi Masyarakat

Dapat mengetahui apakah menerapkan tidak asas *ultra petitum partium* dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 51/Pdt.G/2021/ di Pengadilan Negeri kelas IA Kupang.

2. Bagi Hakim

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum apakah menerapkan tidak asas *ultra petitum partium* dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 51/Pdt.G/2021/ di Pengadilan Negeri kelas IA Kupang.

3. Bagi Universitas

Sebagai tambahan informasi serta referensi bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian sejenis.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk melakukan peneliti sejenis.